



| | | | |
|--|--|---|---------------------|
|  RSUD M. NATSIR | PENYIMPANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DARI PROGRAM PEMERINTAH | | |
| | No. Dokumen 445/885/PKPO/2022 | No. Revisi 1 | Halaman 1 dari 1 |
| SPO | Tanggal Terbit 31 Januari 2022 | Ditetapkan, Direktur  dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM | |
| PENGERTIAN | Merupakan proses penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai yang digunakan untuk kebutuhan program kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional | | |
| TUJUAN | Sebagai panduan petugas farmasi dalam penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai program pemerintah. | | |
| KEBIJAKAN | Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Nomor 445/225/PKPO/2022 tentang Panduan Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir. | | |
| PROSEDUR | 1. Petugas farmasi memastikan jenis dan jumlah barang sesuai dengan surat penerimaan 2. Petugas farmasi menyimpan dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - Obat dan Bahan Medis Habis Pakai disimpan sesuai dengan standar prosedur operasional penyimpanan. - Obat disimpan pada rak khusus yang di beri tanda/tulisan: OBAT PROGRAM - Obat dan BMHP disimpan berdasarkan jenis program | | |
| UNIT TERKAIT | Instalasi Farmasi | | |